



PUTUSAN

Nomor :7/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Nama : **RAISMAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Magau Janggo Desa Baliara Parigi Barat,
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi
Tengah;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
- 2 Nama : **MASUDIN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Mantilayo No. 60 RT/RW 001/004 Kelurahan
Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- 3 Nama : **RUSWIN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mantilayo No.62 RT/RW 001/004
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- 4 Nama : **ADAM W. LANASE**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Mantilayo No.62 RT/RW 001/004 Kelurahan
Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nama : **ROSTIYANTI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Mantilayo No.62 RT/RW 001/004 Kelurahan
Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;-----
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020, telah
memberikan kuasa kepada;-----

1. NASRUL JAMALUDIN, S.H.;-----
2. MOHAMAD SHOLEH, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Pada Kantor "HANSS &
ASSOCIATES", beralamat kantor di Jl. Yojokodi No.14, Kav. 5 Kelurahan
Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;-----

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**;---
Tempat Kedudukan : Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 253/SKU-13/IV/2020
tanggal 15 April 2020, telah memberikan kuasa kepada;-----

1. RAHAB, A.Ptnh., M.A.P., Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan, Alamat Jalan R.A. Kartini No.110 Lolu
Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah;-----
2. DIOR VIANDRA YOSPIKA FAMUNAJIB, S.H., Jabatan Kepala Sub
Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat
Jalan R.A. Kartini No.110 Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
3. KARTIKA ANNA SARANGGA, S.H., M.A.P., Jabatan Kepala Sub
Seksi Pengendalian Pertanahan, Alamat Jalan R.A. Kartini No.110

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

4. KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH, S.H., Jabatan Analisis Hukum Pertanahan, Alamat Jalan R.A Kartini No.110 Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Palu, Alamat Jalan R.A Kartini No.110 Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/B/2021/PTTUN.Mks, tanggal 11 Februari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 7/B/2021/PTTUN.Mks, tanggal 11 Februari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/2020/PTUN.PL, tanggal 16 september 2020;-----
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2020/PTUN.PL yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/2020/PTUN.PL tanggal 16 September 2020 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.586.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/2020/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 25 September 2020 dari pihak Pembanding/Para Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;-----

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2020/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 25 September 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;-----,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

;

“halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/2020/PTUN.PL, tanggal 16 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2020/PTUN.PL, tanggal 16 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2020/PTUN.PL, tanggal 16 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/2020/PTUN.PL, tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2021** oleh Kami, **H. OYO SUNARYO, SH.MH .**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.**, dan **KASIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH, MH

H.OYO SUNARYO, SH,MH.

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3 Biaya Proses Penyelesaian ---- Perkara	:	<u>Rp 130.00,00</u>
Jumlah		Rp.150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 7/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)